



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 256 TAHUN 2022  
TENTANG

TIM VERIFIKASI, MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN SOSIAL  
DAN HIBAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 39 Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial, perlu dibentuk Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial dan Hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Dan Hibah di Lingkungan Sekretariat daerah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 9);
13. Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 28), sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 55);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial dan Hibah Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tugas Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. Melakukan Verifikasi terhadap :
    1. persyaratan dan dokumen kelengkapan proposal;
    2. menentukan kesesuaian tujuan penggunaan dana oleh pemohon yang menunjang sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Kota Banjarmasin;
    3. arah dan sasaran yang ingin dicapai oleh pemohon;
    4. keberadaan pemohon;
    5. rincian biaya kegiatan sesuai dengan pedoman pada Pedoman Umum Pemerintah Kota Banjarmasin; dan
    6. mengusulkan besaran bantuan hibah dan bantuan Sosial kepada TAPD.
  - b. Melakukan Monitoring untuk :
    1. memastikan kesesuaian antara dokumen kelengkapan proposal dengan realitas di lapangan;
    2. memastikan pelaksanaan kegiatan bantuan sosial dan hibah sesuai dengan proposal; dan
    3. memastikan penyelesaian kegiatan bantuan sosial dan hibah sesuai dengan proposal.
  - c. Melakukan Evaluasi terhadap :
    1. capaian tujuan dan sasaran yang dilaksanakan oleh penerima bantuan hibah dan bantuan sosial; dan
    2. laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan hibah dan bantuan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 3 Januari 2022.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 30 Maret 2022  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 256 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TIM VERIFIKASI, MONITORING DAN EVALUASI  
 BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH SEKRETARIAT  
 DAERAH KOTA BANJARMASIN

TIM VERIFIKASI, MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

| NO | JABATAN DLM DINAS                                    | JABATAN DLM TIM               | TUGAS  | HONOR                              | KET |
|----|--|-------------------------------|--|------------------------------------|-----|
| 1  | 2  | 3                             | 4  | 5                                  | 6   |
| 1  | 1. Wali Kota<br><br>2. Wakil Wali Kota               | Pengarah I<br><br>Pengarah II | 1. Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan verifikasi, monitoring dan evaluasi bantuan sosial dan hibah;<br>2. Mengawasi pelaksanaan tugas Tim;<br>3. Memutuskan hal yang bersifat strategis.      | Rp. 500.000,-<br><br>Rp. 500.000,- |     |
| 2  | Sekretaris Daerah                                    | Ketua                         | 1. Mengkoordinasikan dengan sekretaris dan anggota terkait dalam melakukan verifikasi, monitoring dan evaluasi usulan proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah.<br>2. Mengusulkan besaran bantuan ke TAPD.                           |                                    |     |
| 3  | Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Sekretaris                    | 1. Membantu Ketua dalam memonitor pelaksanaan kegiatan verifikasi, monitoring dan evaluasi usulan proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah.  |                                    |     |
| 4  | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat                   | Anggota                       | 1. Melakukan Verifikasi terhadap :<br>a. persyaratan dan dokumen kelengkapan proposal;<br>b. menentukan kesesuaian tujuan penggunaan dana oleh pemohon yang menunjang sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Kota Banjarmasin |                                    |     |
| 5  | Sub Koordinator Bina Mental Spiritual                | Sekretariat                   |  |                                    |     |

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| 6 | Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial     |  | <p>c. arah dan sasaran yang ingin dicapai oleh pemohon;</p> <p>d. keberadaan pemohon;</p> <p>e. rincian biaya kegiatan sesuai dengan pedoman pada Pedoman Umum Pemerintah Kota Banjarmasin.</p> <p>f. mengusulkan besaran bantuan hibah dan bantuan sosial kepada TAPD;</p> <p>2. Melakukan Monitoring untuk :</p> <p>a. memastikan kesesuaian antara dokumen kelengkapan proposal dengan realitas di lapangan.</p> <p>b. memastikan pelaksanaan kegiatan bantuan sosial dan hibah sesuai dengan proposal.</p> <p>c. memastikan penyelesaian kegiatan bantuan sosial dan hibah sesuai dengan proposal.</p> <p>3. Melakukan Evaluasi terhadap :</p> <p>a. capaian tujuan dan sasaran yang dilaksanakan oleh penerima bantuan hibah dan bantuan sosial;</p> <p>b. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan hibah dan bantuan</p> |  |  |
| 7 | Sub Koordinator Kesejahteraan Masyarakat |  |  |  |  |
| 8 | Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat         |  |  |  |  |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA